

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERGURUAN SYIFA'UNNUFUS NW SAMBIK ELEN
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIA SMA SYIFA'UNNUFUS NW SAMBIK ELEN

Nomor : 02/SKPM-NW/SE/06/2011

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Desa Sambik Elen Khususnya dan Bayan pada umumnya maka sangat dipandang perlu membuka SMA Syifa'unnufus NW yang bernaung di Pengurus Besar NW Anjani
2. Karena jauhnya jarak SMA Negeri 1 Bayan dari Sambik Elen mencapai 16 km.

Mengingat : Hasil Keputusan musyawarah pengurus pada hari Jum'at, 27 Mei 2011 .
Memperhatikan : Surat petunjuk PB NW Anjani Lombok Timur.

Memutuskan

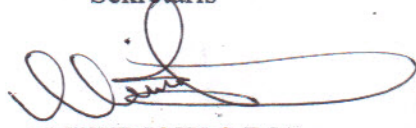
Menetapkan :
Pertama : Bahwa SMA Syifa'unnufus NW Sambik Elen resmi dibuka pada tanggal 1 Juni 2011(28 Jumadissani 1432 H.) dan langsung Mengangkat saudara Murdi,S.Pd sebagai kepala SMA dan Muhlisin,S.Pd menjadi Wakil Kepala SMA Syifa'unnufus NW Sambik Elen.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya .
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : Di Sambik Elen
Pada Tanggal : 1 Juni 2011
Pengurus Perguruan Syifa'unnufus NW Sambik Elen
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Ketua

(USTAZ MA'MUN)



Sekretaris

(MUHLISIN,S.Pd)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala DIKBUDPORA Kabupaten Lombok Utara ;
2. Pengurus Daerah NW Kabupaten Lombok Utara ;
3. Pengurus Cabang NW Bayan ;
4. Arsip.